



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 166/SEK.PA.W17-A6/HM1.1/V/2026

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PIHAK KETIGA DENGAN PERJANJIAN KERJA

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan bagi pihak ketiga dengan perjanjian kerja yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Agama Bontang;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan bagi Pihak Ketiga dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN BAGI PIHAK KETIGA DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Nomor 13/SEK.PA.W17-A6/HM1.1/1/2024 Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Bagi Pihak Ketiga Dengan Perjanjian Kerja

KEDUA : Menetapkan mekanisme dan alur penanganan pengaduan bagi pihak ketiga dengan perjanjian kerja dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelapor dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dengan mengisi formulir pada tautan <https://ppid.pa-bontang.go.id/ppid/?dest=survei> dengan topik pengaduan diisi wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan Pengadilan Agama Bontang ataupun datang langsung ke Petugas Informasi yang disediakan oleh PPID Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
2. Pelapor yang mengadukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh perjanjian kerja dengan Pengadilan Agama Bontang akan menerima tanda bukti pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak ketiga dari Petugas Informasi;
3. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tatap muka atau datang langsung ke Petugas Informasi harus dilakukan pada waktu pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pengadilan Agama Bontang;

4. Pengaduan akan diproses dan ditelaah oleh Tim Penanganan Pengaduan selama paling lama 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian laporan pengaduan akan diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Bontang;
5. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II akan mengirimkan disposisi kepada PPID untuk memberikan sanksi atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
6. PPID menyampaikan laporan tindak lanjut pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan Pengadilan Agama Bontang, kepada pelapor paling lambat 3 hari kerja setelah sanksi dijatuhkan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 20 Mei 2026
SEKRETARIS SELAKU ATASAN PPID,

Dra. RAKHMIAH, M.H.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
2. Para Dewan Pertimbangan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. PPID Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Para Pelaksana Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
5. Petugas Informasi Pengadilan Agama Bontang Kelas II;